



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI
KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Jaminan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar;
 - c. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun dalam ikatan kerja dengan perusahaan/pengusaha yang menggunakannya, perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Joint Venture/Asing, Usaha-Usaha Perorangan maupun Yayasan atau Lembaga-Lembaga Sosial;
 - d. bahwa perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai instrument peningkatan dan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten GunungMas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
8. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan, orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
12. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk

- tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
 15. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional/orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Kota dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 17. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
 18. Tarif/Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan pemerintah.
 19. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini terbagi atas :

1. Penyelenggaraan Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Penyelenggaraan Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang mencakup Program Penyelenggaraan dan Kepesertaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 bagi seluruh pekerja di Kabupaten Katingan melalui :

1. Meningkatkan kepesertaan perlindungan Kesehatan Tenaga Kerja;
2. Pemberian manfaat maksimal, dan
3. Jaminan perlindungan kesejahteraan Tenaga Kerja.

BAB III KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja Wajib:
 - a. menyampaikan data pekerja yang ada secara riil kepada Pemerintah melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - b. data pekerja sebagaimana dimaksud diatas dalam pasal 4 merupakan bagian pelaporan dari ketenagakerjaan yang wajib dilapor setiap bulannya.
 - c. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai

- peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pemberi Kerja / Perusahaan yang merekrut tenaga kerja wajib membuat kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan secara tertulis.
 - (3) Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Pemberi Kerja/Perusahaan Wajib mendaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Sosial Kesehatan.
 - (4) Dalam hal Pekerja Bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3(tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang akan melakukan pelaporan data Badan Usaha dan data pekerja, wajib melampirkan bukti terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas pelaporan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjaannya, wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat 14 hari sejak tanggal pelaporan data Badan Usaha kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang telah melakukan pelaporan data Badan Usaha kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat 14 hari sejak tanggal dilakukan pemeriksaan oleh BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, pendaftaran terhadap pekerjaannya yang telah terdaftar sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan kepatuhan Pemberi Kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial bagi pekerja, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyampaikan data jumlah seluruh pekerja Badan Usaha setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat mengikutsertakan unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan kepatuhan Pemberi Kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 7

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN Pasal 8

Perhitungan besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pemberian pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diberikan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melalui pemeriksaan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengenaan sanksi penghentian pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan atas permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diberikan peringatan sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan jenis kepesertaan yang seharusnya didaftarkan oleh Pemberi Kerja.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan merekomendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan sanksi Pembekuan Izin selama jangka waktu 60 hari, berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Permintaan tertulis BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Pemberi Kerja bersangkutan.
- (5) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicabut apabila Pemberi Kerja telah menyerahkan bukti telah memenuhi ketentuan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir
- (6) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal pencabutan Izin yang diterima oleh Pemberi Kerja yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Pemberi Kerja yang izinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat kembali berusaha dengan mengurus izin baru dan menunjukkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :

- a. pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015;
- b. pemberi kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Katingan
Pada tanggal 10 - 5 - 2017



Diundangkan di Katingan
Pada tanggal 10 - 5 - 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 358